

Tinjauan Konsep *Sulhu* Terhadap Penyelesaian Sengketa *Murabahah* Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Banyumas

DOI : 10.30595/jhes.v7i2.20212

Juen

UIN KH. Saefuddin Zuhri Purwokerto, Email : juenbp06@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hakim dalam penyelesaian sengketa yang dapat merujuk pada konsep perdamaian dalam Islam. Pokok permasalahan yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan konsep *sulhu* terhadap penyelesaian sengketa *murabahah* di Pengadilan Agama Banyumas. Metode penelitian yang digunakan penulis termasuk dalam penelitian hukum kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini fokus pada lingkup konsepsi hukum, kaidah hukum serta asas-asas hukum, tidak sampai pada perilaku manusia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses mediasi yang terjadi pada perkara tersebut sesuai dengan konsep mediasi dalam Fikih atau Hukum Islam, baik dilihat dari keabsahannya maupun penerapannya, yaitu menerapkan konsep *sulhu*. Konsep ini secara tidak langsung diterapkan pada proses mediasi pada perkara tersebut. Dimana konsep *sulhu* ini lebih mengedepankan upaya-upaya yang memberikan solusi tanpa merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Tidak hanya itu konsep *sulhu* juga dalam prosesnya memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengutarakan keinginannya masing-masing kepada mediator untuk bisa dicarikan jalan keluar yang bersifat adil untuk keduanya.

Kata-kata Kunci : Mediasi, *Sulhu*, *Murabahah*, Pengadilan Agama.

Abstract

This study aims to determine the basis of judges in dispute resolution that can refer to the concept of peace in Islam. The main problem to be revealed in this study is how to review the concept of sulhu on the settlement of murabahah disputes in the Banyumas Religious Court. The research method used by the author is included in literature law research. This literature research focuses on the scope of legal conception, legal rules and legal principles, not up to human behavior. The results of this study show that the mediation process that occurs in the case is in accordance with the concept of mediation in Jurisprudence or Islamic Law, both in terms of its validity and application, namely applying the concept of sulhu. This concept is indirectly applied to the mediation process in the case. Where the concept of sulhu prioritizes efforts that provide solutions without harming one party or both parties. Not only that, the concept of sulhu also in the process provides an opportunity for the parties to

express their respective wishes to the mediator to be able to find a fair solution for both. Not only that, the concept of sulhu also in the process provides an opportunity for the parties to express their respective wishes to the mediator to be able to find a fair solution for both.

Keywords: Mediation, Sulhu, Murabahah, Religious Courts

Pendahuluan

Ulama fikih menyepakati hukum asal dari transaksi muamalah adalah diperbolehkan atau mubah, selama belum ada hukum yang melarangnya. Dengan dasar itu kita tidak boleh menyatakan suatu transaksi dilarang selama belum ditemukan *nas* yang *s{ah}ih* melarang transaksi tersebut. Transaksi apapun hukum dasarnya halal selama belum ada *nas* yang menyatakan haram (Maksum et al., 2019). Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Yunus (11): 59:

أَمْ لَكُمْ أَدْنَىٰ أَلَّهِ قُلْ وَحَلَالًا حَرَامًا مِنْهُ فَجَعَلْتُمْ رِزْقَ اللَّهِ مَأْنُزَلًا أَرَأَيْتُمْ قُلْ
تَفْتَرُونَ اللَّهَ عَلَىٰ

Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal”. Katakanlah: “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?”

Kaidah tersebut menjadi salah satu dasar fikih muamalah bersifat *fleksibel* sehingga hukum Islam dapat merespon segala transaksi muamalah. Oleh sebab itu fikih muamalah tidak bersifat kaku dan mampu menjawab permasalahan atas perkembangan kontemporer transaksi sosial ekonomi (Maksum et al., 2019). Dengan itu segala bentuk muamalah yang dapat mendatangkan kemanfaatan diperbolehkan, sebaliknya jika mendatangkan kemudharatan atau keburukan dilarang. Dari sekian banyak pembahasan tentang muamalah, lebih banyak terjadi pada perjanjian. Dalam hukum perikatan Islam perjanjian disebut sebagai akad (Faizin, 2020). Dengan dasar itu maka akad dalam Islam itu harus sesuai dengan hukum perikatan Islam. salah satu bentuk akad dalam Islam yaitu muamalah yang terjadi pada transaksi jual beli dengan pola *murabahah*.

Pembiayaan akad *murabahah* di lembaga keuangan syariah, lebih besar persentasenya jika kita bandingkan dengan akad *mudarabah* atau akad bagi hasil lainnya. Dominasi ini membuktikan pembiayaan tersebut memiliki banyak keuntungan. Pertama kepastian pembeli, kedua kepastian keuntungan dan yang ketiga akad ini paling mudah digunakan dan diaplikasikan oleh bank syariah itu sendiri. Selain itu tingginya pembiayaan *murabahah* terjadi karena akad ini mempunyai resiko yang lebih kecil (Hakim & Anwar, 2017). Dominasi terhadap pembiayaan dengan akad *murabahah* menjadikan sengketa terhadap akad itu juga lebih banyak dari akad lain.

Salah satu perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banyumas tentang sengketa wanprestasi akad pembiayaan *murabahah* yang didaftarkan pada hari Senin, 2 November 2020 berupa gugatan yang diajukan oleh *Remidial* dan *Legal Officer* PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria Purwokerto yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat I dan Penggugat II. Dalam perkara gugatan nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena para Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana termaktub dalam akad pembiayaan *murabahah* Notariil Nomor. 30, tanggal 29 Maret 2018 yang kemudian diperbarui dalam perubahan akad Nomor. 202/PRBH/II/2019, tanggal 28 Februari 2019. Dalam perkara tersebut Tergugat I dan Tergugat II masih memiliki sisa hutang di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria Purwokerto. Penggugat telah melakukan upaya penagihan kepada tergugat, namun tergugat tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran sisa hutang tersebut.

Dalam perkara tersebut, Hakim Mediator Dra. Hj. Suhaimi, M.H, Mediator dari Pengadilan Agama Banyumas telah berhasil mendamaikan para pihak dalam mengakhiri atau menyelesaikan persengketaan yang terdapat dalam surat gugatan tersebut, dengan kesepakatan damai melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (4) dan Pasal 28 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan kesepakatan damai secara tertulis pada tanggal 4 Januari 2021, setelah terjadi kesepakatan kemudian Pengadilan Agama Banyumas membuat akta perdamaian sebagai hasil dari mediasi dan menjatuhkan putusan atas perkara No. 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms (Pengadilan Agama Banyumas, 2021). Konsep mediasi dalam hukum Islam disebut dengan istilah *Sulhu* (Islamiyati et al., 2018). *Sulhu* merupakan suatu proses penyelesaian sengketa, dimana dalam implikasinya pihak-pihak yang bersengketa bersepakat untuk mengakhiri persengketaan tersebut secara damai, tanpa dilanjutkan ke proses persidangan. Proses penyelesaian sengketa dengan cara *sulhu* memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mencari jalan keluar yang terbaik dari permasalahan yang dialami, serta dalam proses perdamaian ini juga tidak direpotkan dengan proses pembuktian seperti penyelesaian pada proses persidangan (Sunarto, 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas, kemudian peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana tinjauan konsep *sulhu* terhadap penyelesaian sengketa *murabahah* di Pengadilan Agama Banyumas? Pengadilan Agama seharusnya tidak hanya menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai rujukan pada penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui perdamaian, juga harus melihat konsep-konsep perdamaian dalam hukum Islam, salah satunya konsep *sulhu*. Dengan itu penulis ingin meneliti dan mencari landasan hakim dalam penyelesaian sengketa yang dapat merujuk pada konsep perdamaian dalam Islam.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan termasuk kedalam penelitian hukum kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini fokus pada lingkup konsepsi hukum, kaidah hukum serta asas-asas hukum, tidak sampai pada perilaku manusia. Penelitian ini menjadikan norma sebagai objek dalam kajiannya, yang dimaksud norma disini adalah seluruh norma hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Beberapa norma hukum yang dapat menjadi objek dalam penelitian hukum kepustakaan, diantaranya norma dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga Negara, peraturan lembaga hukum, putusan pengadilan, keputusan pejabat dan segala jenis dokumen hukum yang dikeluarkan secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum mengikat (Muhaimin, 2020). Peneliti menggunakan putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. sebagai objek penelitian. Berdasarkan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu studi pustaka dan studi dokumen, selain itu penulis juga menggunakan metode wawancara sebagai validasi dokumen-dokumen yang digunakan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan merupakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang memaparkan data secara baik dan benar kedalam kalimat yang teratur, tidak tumpang tindih, logis serta efektif, sehingga mudah dalam memahami hasil analisis (Ishaq, 2017).

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Mediasi

Mediasi dalam bahasa latin disebut dengan *mediare* berarti berada di tengah. Pengertian ini menunjukkan bahwa ada peran dari pihak ketiga yang berposisi sebagai mediator dalam melakukan tugasnya menengahi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak. Dalam posisi ini Seorang mediator yang bertindak sebagai penengah harus netral, artinya tidak memihak (Triana, 2019b). *Mediation is the proces of resolving disputes over negotiations with the help of third parties* (Triana & Purwinto, 2018). Mediasi merupakan suatu proses perundingan dimana perundingan tersebut dibantu oleh pihak ketiga.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi berarti proses penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga sebagai penasehat. Dalam pengertian tersebut ada tiga unsur penting, diantaranya: pertama, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak.. Kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak di luar pihak yang berkonflik.. Ketiga, para pihak dalam penyelesaian bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan

Secara istilah pengertian mediasi dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan hasil revisi dari PERMA No. 1 Tahun

2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan dalam mendapatkan kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator.

2. Peran dan Fungsi Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk menemukan berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa paksaan atau memaksa sebuah penyelesaian. Peran mediator dilihat dari PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator harus memiliki kemampuan dalam mencari sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang ditanganinya. Apabila para pihak tidak menemukan solusi untuk keluar dari permasalahan tersebut maka mediator harus dapat memberikan solusi-solusinya kepada pihak yang bersengketa. Solusi tersebut harus dapat diterima dan desepakati bersama oleh para pihak. Mediator juga harus dapat mendorong para pihak supaya berpikir mengenai sengketa dari berbagai sudut dan membantu mencari solusi untuk persoalan yang dianggap penting bagi para pihak (Subiarti, 2017). Dengan itu maka seorang mediator berperan dalam membantu para pihak untuk mengutamakan persoalan serta menitikberatkan pembahasan pada tujuan dan kepentingan bersama.

Menurut Leonard L. Risikin dan James E. Westbrook dikutip dari buku Nita Triana, bahwa peran mediator itu adalah: (a) mendesak negosiator untuk menerima atau berkeinginan untuk bicara, (b) membantu kedua belah pihak dalam memahami proses mediasi, (c) membawa pesan para pihak, (d) membantu negosiator menyepakati agenda perundingan, (e) menyusun agenda, (f) menciptakan kondisi kondusif dalam berlangsungnya sebuah perundingan, (g) memelihara ketertiban perundingan, (h) membantu memahami permasalahan, (i) melarutkan harapan yang tidak terwujud, (j) membantu para pihak dalam mengembangkan usulan, (k) membantu melaksanakan perundingan (Triana, 2019). Sedangkan fungsi mediator adalah sebagai berikut:

- a. Katalisator adalah dimana mediator harus bisa mendorong suasana agar kondusif dan dapat mencegah polarisasi.
- b. Pendidik, dimaksudkan bahwa mediator memahami keinginan atau kehendak dan aspirasi para pihak.
- c. Narasumber, dimaksudkan bahwa mediator sebagai pihak untuk bertanya, pemberi saran dan pencari sumber informasi. Dengan itu mediator yang dipilih harus berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang objek yang dipersengketakan.
- d. Penyandang berita jelak, ini merupakan salah satu risiko yang harus diterima seorang mediator. Maka dengan itu mediator harus bersedia mendengarkan kata-kata atau ungkapan yang menyinggung. Hal ini terjadi biasanya ketika

para pihak ada yang tidak dapat menekan emosi atau perilaku mereka pada saat perundingan itu berlangsung.

- e. Penyampai Pesan, mediator sebagai penyampai pesan kepada para pihak dengan bahasa yang enak didengar, yaitu dalam menyampaikan pesan hendaknya mediator menggunakan kata-kata yang lembut dan sopan agar para pihak tidak merasa tersinggung atau sakit hati (Emirzon, 2001).

3. Prosedur Pelaksanaan Mediasi

Adapun prosedur mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dibagi kedalam dua tahapan yaitu tahap pra-mediasi dan proses mediasi.

a. Tahap Pra-Mediasi

Tahap ini merupakan tahap persiapan untuk memulai proses mediasi sebelum pertemuan dan perundingan, pada tahap ini perlu disiapkan prasarana yang dapat membantu penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Adapun proses pada tahap pra-mediasi ini, yaitu : (a) hakim memerintahkan para pihak dalam perkara pengadilan untuk melakukan prosedur mediasi, (b) hakim pemeriksa perkara memberikan pemahaman tentang prosedur mediasi kepada para pihak, (c) menjelaskan mengenai kewajiban kuasa hukum para pihak dalam penyampaian. Hakim pemeriksa dalam hal ini mendorong para pihak agar berperan aktif dalam proses mediasi tersebut, (d) pemilihan mediator, dan (e) ediator dan para pihak menentukan dan menyepakati hari dan tanggal pertemuan untuk mediasi (Adhamhaq & Hartono, 2019).

b. Proses Mediasi

Proses Mediasi adalah tahap dimana mediator akan memulai mediasi. Seperti halnya pada proses penyelesaian sengketa pada umumnya memiliki beberapa tahap yang harus dilakukan oleh para pihak, begitu pun dengan mediasi. Adapun tahapan-tahapan dalam mediasi, yaitu:

- 1) Pembentukan forum. Pembentukan forum ini dilakukan oleh mediator untuk mawadahi jalannya proses mediasi, dalam forum ini mediator akan menjelaskan pendahuluan dan melakukan peran awal, yaitu memperkenalkan diri dan dilanjutkan oleh perkenalkan para pihak, menjelaskan kedudukannya sebagai mediator, peran dan wewenang, aturan dasar tentang prosedur, aturan kerahasiaan, ketentuan rapat, menjawab setiap pertanyaan dari para pihak dan apabila para pihak menyepakati untuk dilanjutkan pada proses perundingan, mediator meminta agar para pihak berkomitmen dalam mengikuti dan mentaati semua aturan yang berlaku.
- 2) Mengumpulkan dan membagi informasi. Tahap ini mediator harus bisa mencermati semua informasi yang telah disampaikan oleh para pihak,

karena informasi yang disampaikan para pihak merupakan pendapat masing-masing pihak, maka mediator harus melakukan kualifikasi fakta yang telah disampaikan, karena fakta-fakta tersebut adalah untuk kepentingan para pihak yang akan selalu dijaga agar para pihak yang lain sependapat atau sependapat dengannya. Selanjutnya proses diskusi, dimana para pihak akan menanggapi terkait informasi yang telah disampaikan oleh para pihak. Pada tahap ini para pihak akan mengadakan negosiasi secara terbuka, maka mediator harus bisa menjaga ketertiban jalannya mediasi agar perdebatan yang menimbulkan keributan sebab tawar menawar itu tidak terjadi.

- 3) Tawar menawar pemecahan masalah. Walaupun para pihak sudah memberikan informasi dan melakukan negosiasi, dalam tahap ini para pihak masih pada pendapat mereka sendiri, belum menemukan kesepakatan. Dalam keadaan ini mediator akan menggunakan kaukus, yaitu mengadakan pertemuan dengan para pihak secara terpisah. Dalam proses kaukus ini mediator memberikan pertanyaan dan jawaban yang mendalam kepada para pihak yang berselisih dengan tujuan untuk mengetahui tujuan dan keinginan para pihak. Setelah pertemuan tersebut mediator membuat perumusan ulang terkait hasil dari tanya jawab yang telah dilakukan, kemudian berdasarkan informasi yang telah dikembangkan pada pertemuan-pertemuan dengan para pihak, mediator menyampaikan inti dari persengketaan.

Setelah inti persengketaan yang didefinisikan telah disampaikan, Mediator mengidentifikasi masalah bersama-sama secara terpisah dengan para pihak, menyampaikan arahan terkait tawar menawar dalam pemecahan masalah dan mengubah pendirian para pihak dari posisi menjadi kepentingan. Selanjutnya mediator menjelaskan atau memberikan arahan terkait pokok-pokok permasalahan yang dihadapi oleh para pihak. Untuk memecahkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi, peran mediator dalam membantu para pihak untuk menilai, mengevaluasi dan memprioritaskan kepentingan mereka, memperluas atau mempersempit perbedaan pendapat jika perlu, membuat agenda negosiasi dan mengusulkan solusi alternatif.

- 4) Pengambilan keputusan. Pada tahap ini para pihak bersama-sama mengevaluasi opsi, menetapkan *trade off* dan menawarkan paket, memperkecil perbedaan serta mencari keadilan untuk bersama yang dibantu oleh mediator, yang pada akhirnya dapat disepakati oleh para pihak dan menemukan titik terangnya, sehingga keputusan mediasi ini dapat diterima oleh semua pihak (Emirzon, 2001).

4. Mediasi Dalam Konsep Fikih

Konsep mediasi dalam hukum Islam disebut dengan istilah *Sulhu* (Islamiyati et al., 2018). Walaupun secara tekstual tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Hadist. *As-Sulhu* adalah bentuk dari akad yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perselisihan secara damai dan saling memaafkan antara dua orang atau lebih yang saling berlawanan (Nawawie, 2017). *Sulhu* adalah suatu proses penyelesaian sengketa, dimana dalam implikasinya pihak-pihak yang bersengketa bersepakat untuk mengakhiri persengketaan tersebut secara damai, tanpa dilanjutkan ke proses persidangan. Proses penyelesaian sengketa dengan cara *sulhu* memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mencari jalan keluar yang terbaik dari permasalahan yang dialami, serta dalam proses perdamaian ini juga tidak direpotkan dengan proses pembuktian seperti penyelesaian pada proses persidangan (Sunarto, 2019). *As-Sulhu* dianjurkan dalam Firman Allah. Q.S. Al-Hujurat (49): 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : *Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damai kanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damai kanlah keduanya dengan adil dan bersikaplah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlakulah adil. Sungguh, Allah Maha Mencintai orang-orang yang berlaku adil.* (Q.S. Al-Hujurat: 9).

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi diperintahkan untuk mendamaikan para pihak yang sedang berperang. Apabila salah satu dari para pihak berbuat aniaya kepada pihak lain, maka Rasulullah juga diperintahkan untuk mendamaikannya sampai kembali pada perintah Allah sehingga tidak berbuat aniaya lagi. Dalam ayat al-Qur'an tersebut juga dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW, dalam mengupayakan perdamaian yang terjadi antara para pihak haruslah bersikap adil, artinya Nabi harus bersikap netral serta tidak memihak kepada salah satu pihak. Bisa dipahami bahwa dalam penjelasan tersebut, Nabi Muhammad SAW berkedudukan sebagai juru damai atau penengah dalam mengupayakan perdamaian para pihak yang sedang bersengketa sampai menghasilkan kesepakatan damai dengan cara adil, netral dan tidak berpihak. Walaupun ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, namun perintah tersebut mengandung perintah umum, artinya siapapun boleh menjadi juru damai atau

penengah bagi para pihak yang sedang bersengketa dengan adil, netral dan tidak berpihak kepada siapapun supaya upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak bisa menemukan kesepakatan damai yang saling menguntungkan (Islamiyati et al., 2018).

Sulhu sebagai upaya dalam penyelesaian sengketa secara damai telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. *S{ulh}* merupakan akad mengakhiri perselisihan antara dua pihak. Prinsip-prinsip mediasi yang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, yaitu ketika perjanjian Hudaibiyah, dimana perjanjian tersebut dilakukan oleh umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan kaum Quraish, yang mana perjanjian tersebut hasil dari perundingan serta negosiasi yang panjang sehingga pada akhirnya menghasilkan kesepakatan-kesepakatan. Jika praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi ini sudah dilakukan sejak masa Rasulullah SAW, maka praktek penyelesaian sengketa semacam ini juga di Indonesia sudah lama, dengan dasar musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat ini menjadi falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap mengambil keputusan bersama, termasuk dalam upaya penyelesaian sengketa (Subiarti, 2017).

Ulama berpendapat mengenai keabsahan dari penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui *as-Sulhu* bahwa mediasi dikatakan sah jika mediasi dapat memenuhi rukun dan syaratnya, jika tidak maka mediasi tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Berdasarkan pendapat ulama Mazhab Syafi'i bahwa rukun *sulhu* ada empat, yaitu: (a) pihak-pihak yang melakukan *sulhu*, (b) adanya ijab dan qabul, (c) ada kasus yang diperselihkan atau dipersengketakan, dan (d) adanya bentuk atau hasil dari kesepakatan damai kedua belah pihak (Islamiyati et al., 2018). Selain itu Ahmad Muflikhudin dalam jurnalnya menyebutkan bahwa di dalam *as-Sulhu* ada rukun dan syaratnya. Rukun *as-Sulhu* diantaranya: (a) *Musalih* merupakan kedua pihak yang berakad untuk menyelesaikan persengketaan dengan *Sulhu* atau perdamaian, (b) *Musalih 'Anhu* merupakan persoalan yang dipersengketakan. *Musalih Bih* merupakan sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada lawannya untuk mengakhiri persengketaan, dan (c) *Sigat* ijab kabul, dilakukan oleh kedua belah pihak dalam menyepakati isi perdamaian.

Adapun syarat-syarat *as-Sulhu* diantaranya: (a) syarat bagi kedua belah pihak yang berdamai harus dinyatakan sah secara hukum artinya cakap hukum, tidak dalam keadaan gila, masih anak-anak atau seperti anak-anak atau sebab tertentu, (b) syarat yang berkaitan *mus{alih} 'anhu*, persoalan yang menjadi sengketa persoalan yang termasuk hak manusia yang bisa diganti, dan (c) syarat yang berkaitan *mus{alih} bih* yaitu berbentuk harta yang dapat diserahkan bernilai dan berguna. Diketahui dengan jelas sehingga tidak ada upaya yang menimbulkan perselisihan kembali (Muflikhudin, 2020). Jadi *as-Sulhu* adalah suatu proses yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berselisih untuk menemukan kesepakatan

dalam menyelesaikan persoalan yang diperselihkan dengan cara damai yang dikuatkan dalam kesepakatan perdamaian yang berdasarkan rukun dan syarat sesuai ketentuan prinsip syariah.

5. Konsep Sulhu pada Penyelesaian Sengketa *murabahah* Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Banyumas

Dalam hukum Islam penyelesaian sengketa pada dasarnya boleh dilakukan, baik dengan cara *sulhu*, *tahkim* maupun *al-qada* (Dewi et al., 2022). Dalam persengketaan ini dilakukan dengan jalan *sulhu* yang terintegrasi dengan pengadilan. Islam sangat menganjurkan adanya perdamaian. Begitu juga dalam penyelesaian perkara Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. di Pengadilan Agama Banyumas, bahwa perdamaian ini menjadi asas hukum acara perdata dalam peradilan agama, dengan itu Hakim berkewajiban untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum masuk ke proses selanjutnya. Sebab asas perdamaian ini membawa para pihak pada kedamaian dengan terhindarnya kehancuran silaturahmi serta permusahan antara kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga sengketa bisa diakhiri dengan *win-win solution* (Rahman et al., 2021). Sebagaimana yang telah Allah anjurkan dalam Firman-Nya dalam Q.S. Al-Hujurat (49): 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ۚ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah keduanya dengan adil dan bersikaplah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlakulah adil. Sungguh, Allah Maha Mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. Al-Hujurat: 9)

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi diperintahkan untuk mendamaikan para pihak yang sedang berperang. Kemudian apabila salah satu dari para pihak berbuat aniaya kepada pihak lain, Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan untuk mendamaikannya sampai kembali pada perintah Allah sehingga tidak berbuat aniaya lagi. Dalam ayat al-Qur'an tersebut juga dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW, dalam mengupayakan perdamaian yang terjadi antara para pihak haruslah bersikap adil, Nabi harus bersikap netral dan tidak memihak kepada siapapun. Bisa dipahami bahwa dalam penjelasan tersebut, Nabi Muhammad SAW berkedudukan sebagai juru damai atau penengah dalam mengupayakan perdamaian para pihak

yang sedang bersengketa sampai menghasilkan kesepakatan damai dengan cara adil, netral dan tidak berpihak. Walaupun ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, namun perintah tersebut mengandung perintah umum, artinya siapapun boleh menjadi juru damai atau penengah bagi para pihak yang sedang bersengketa dengan adil, netral dan tidak berpihak kepada siapapun supaya upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak bisa menemukan kesepakatan damai yang saling menguntungkan (Islamiyati et al., 2018).

Perdamaian juga merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling baik, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4): 128

... وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ...

Artinya:..Dan perdamaian itu lebih baik...(Q.S. An-Nisa: 128).

Ayat diatas menegaskan bahwa setiap perkara yang diselesaikan dengan cara damai itu lebih baik. Sebab melalui perdamaian ini akan menjadikan penyelesaian sengketa lebih efektif dan efisien, karena dengan adanya perdamaian ini maka cita-cita hukum akan tercapai yaitu menjadikan masyarakat yang damai tanpa permusuhan karena urusan sengketa duniawi (Islamiyati et al., 2018).

Secara tidak langsung anjuran tersebut telah dipraktikkan oleh Pengadilan Agama Banyumas dalam menyelesaikan sengketa, salah satunya dalam penyelesaian sengketa wanprestasi yang pada putusan perkara nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. Dimana dalam menangani perkara yang ada pada putusan tersebut, yaitu sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada PT. BPRS Amanah Satria sebagai Penggugat dimana Para Tergugat masih mempunyai sisa hutang yang tidak ada itikad baik dari Para Tergugat untuk membayarnya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan *mura>bahjah*, maka Hakim sebelum memeriksa, mengadili dan memutuskan memerintahkan untuk terlebih dahulu menempuh proses perdamaian untuk mengupayakan terjadinya kesepakatan damai diantara kedua belah pihak melalui proses mediasi. Dalam proses mediasi tersebut Majelis Hakim menunjuk Dra. Hj. Suhaimi, M.H., sebagai juru damai atau penengah dalam mengupayakan perdamaian para pihak yang sedang bersengketa. Dalam mengupayakan damai mediator sudah bersikap netral, adil dan tidak berpihak. Peran mediator sangat penting dalam sebuah proses mediasi, berhasil tidaknya sebuah mediasi tergantung pada keterampilan, kemampuan berunding dan tak-tik yang digunakan mediator. Menurut hasil wawancara, bahwa mediator harus bisa mendengar keinginan para pihak sehingga dalam memimpin jalannya mediasi, mediator dapat merundingkan hal-hal yang akan disepakati oleh kedua belah pihak supaya hal-hal yang akan jadi kesepakatan bersama tidak merugikan Para Tergugat maupun Penggugat dengan hasil yang dicita-citakan, yakni *win-win solution* (Nursaidah, 2022). Hal tersebut sejalan dengan pernyataan bahwa perdamaian lebih baik dari

pada harus ada yang menang dan ada yang dikalahkan agar tidak terjadi permusuhan antara keduanya.

Dalam Islam proses perdamaian (mediasi) disebut dengan istilah *sulhu*. *Sulhu* memiliki arti perdamaian, yaitu jenis akad yang bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan melalui kesepakatan damai. Definisi lain menyebutkan bahwa *sulhu* adalah bentuk dari akad yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perselisihan secara damai dan saling memaafkan antara dua orang atau lebih yang saling berlawanan (Nawawie, 2017). *Sulhu* merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa, dimana dalam implikasinya pihak-pihak yang bersengketa bersepakat untuk mengakhiri persengketaan tersebut secara damai, tanpa dilanjutkan ke proses persidangan. Proses penyelesaian sengketa dengan cara *sulhu* memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencari jalan keluar yang terbaik dari permasalahan yang dialami, serta dalam proses perdamaian ini juga tidak direpotkan dengan proses pembuktian seperti penyelesaian pada proses persidangan (Sunarto, 2019).

Definisi diatas menggambarkan penyelesaian sengketa dengan pendekatan *sulhu* sama halnya dengan mediasi di Pengadilan, khususnya pada putusan perkara nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. yaitu memiliki karakteristik yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan sikap percaya satu sama lain, keterbukaan serta kejujuran para pihak dalam proses *sulhu* atau mediasi tersebut, selain itu hal yang penting dalam sebuah proses *sulhu* atau mediasi adalah peran seorang mediator dalam memberikan arahan atau solusi yang baik sangat berpengaruh untuk bisa selesai dengan keadaan kedua belah mendapatkan keadilan, yaitu dengan mengaplikasikan konsep *islah* dalam menawarkan setiap solusi.

Ketentuan mengenai sah atau tidaknya sebuah proses mediasi dalam Islam (*sulhu*) apabila mediasi dapat memenuhi rukun dan syaratnya dan apabila tidak terpenuhi maka artinya mediasi tidak sah dan batal demi hukum. Selanjutnya, Penulis menganalisis ketentuan rukun dan syarat mediasi dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa akad *murabahah* pada putusan perkara nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. menurut pandangan Hukum Islam. Ketentuan terkait *musalih*, menjelaskan bahwa Pihak yang berdamai harus dinyatakan sah secara hukum artinya cakap hukum, tamyiz, tidak dalam keadaan gila, masih anak-anak atau seperti anak-anak atau sebab tertentu dan pihak yang melakukan perdamaian harus lebih dari satu (berbilang) (Muflihudin, 2020). Dalam proses mediasi yang terjadi pada putusan perkara para pihak yang terlibat, yaitu PT BPRS Amanah Satria yang diwakili oleh pejabatnya masing-masing sebagai *Remedial* dan *Legal Officer* bank syariah tersebut sebagai Penggugat/Pihak Pertama dan Saudara A berusia 49 tahun dan B berusia 57 tahun yang pada perkara ini mereka memberikan kuasa khusus kepada RN, S.E., S.H., M.H., Sebagai Advokat/Pengacara dalam

penyelesaian sengketa ini yang selanjutnya disebut Tergugat/Pihak Kedua. Dalam ketentuan ini para pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan persengketaan karena dilihat dari masing-masing usia mereka sudah memenuhi, selain itu para pihak juga sudah cakap hukum atau bisa bertindak dan dikenakan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif hal tersebut terbukti karena masing-masing pihak sudah bekerja di Kantor atau lingkungan yang berbasis hukum.

Ketentuan terkait *mus{alih{ 'anhu*, menjelaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa melalui *sulhu* harus adanya sebuah kasus atau persoalan yang dipersengkatakan oleh kedua belah pihak (Islamiyati et al., 2018). Persoalan yang menjadi sengketa merupakan persoalan yang termasuk hak manusia yang bisa diganti (Muflikhudin, 2020). Sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat merupakan sengketa wanprestasi akad pembiayaan *murabahah* yaitu Tergugat/Pihak Kedua tidak ada itikad baik dalam melunasi hutangnya kepada Penggugat/Pihak Pertama sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar RP 442.153.000,- (empat ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah). Dalam sengketa tersebut sudah jelas bahwa persengketaan itu terjadi karena hak dari Penggugat tidak dipenuhi oleh Para Tergugat berupa uang yang harusnya dibayar sesuai kesepakatan dalam pembiayaan *murabahah*.

Ketentuan terkait *musalih bih*, menjelaskan tentang sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada lawannya untuk mengakhiri persengketaan atau adanya bentuk upaya perdamaian yang disepakati oleh para pihak (Islamiyati et al., 2018). Syaratnya berbentuk harta yang dapat diserahkan bernilai dan berguna. Diketahui dengan jelas sehingga tidak ada upaya yang menimbulkan peselisihan kembali (Muflikhudin, 2020). Bahwa dalam sengketa ini, Penggugat memberikan keringan pembayaran atas permintaan pihak Tergugat berupa pengurangan margin/keuntungan dan pelunasan untuk berkomitmen menyelesaikan kewajibannya sebelum batas waktu yang disepakati. Hal yang dilakukan oleh Penggugat bertujuan untuk memberikan keringan kepada Para Tergugat supaya sengketa ini bisa dapat diselesaikan dengan segera, tentu dengan cara yang baik yaitu berdasarkan prinsip perdamaian dalam Islam. Penggugat memberikan keringan pembayaran berupa pengurangan margin atau keuntungan, hal tersebut tentu bisa diserahkan dan berbentuk harta atau benda sehingga sampai pada tujuan kedua belah pihak yaitu kesepakatan bersama (damai).

Ketentuan terkait *sigah* ijab kabul, menegaskan bahwa dalam perjanjian syariah *Sigah* ijab kabul dikatakan sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu persesuaian ijab dan kabul atau kesepakatan dan kesatuan majelis akad, artinya pada saat akad ijab itu diucapkan maka langsung diucapkan akad kabulnya (Anwar, 2010). Pihak pertama yang melakukan ijab yaitu Penggugat selaku yang dirugikan dan Pihak kedua yang melakukan kabul yaitu sebagai Tergugat. Dalam

sengketa tersebut ini kedua belah pihak telah menyatakan ingin menyelesaikan sengketa sebagaimana yang tertuang dalam gugatan secara damai melalui proses mediasi dengan bantuan mediator dari unsur Hakim. Artinya kata bersedia tersebut menandakan bahwa telah ada kesepakatan dinatara keduanya untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui proses mediasi, maka dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dipastikan diantara keduanya telah melaksanakan ijab dan kabul.

Simpulan

Dari analisis diatas mengenai proses mediasi atas penyelesaian sengketa akad *murabahah* pada putusan Hakim Pengadilan Agama Banyumas nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. dapat disimpulkan, bahwa proses mediasi yang terjadi pada perkara tersebut sesuai dengan konsep mediasi dalam Fikih atau Hukum Islam. Baik dilihat dari keabsahannya maupun penerapannya, yaitu menerapkan konsep *sulhu*, konsep ini secara tidak langsung diterapkan pada proses mediasi pada perkara tersebut. Dimana konsep *sulhu* ini lebih mengedepankan upaya-upaya yang memberikan solusi tanpa merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Tidak hanya itu konsep *sulhu* juga dalam prosesnya memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengutarakan keinginannya masing-masing kepada mediator untuk bisa dicarikan jalan keluar yang bersifat adil untuk keduanya. Walaupun perkara ini merupakan perkara yang sudah di daftarkan di Pengadilan, namun dalam proses mediasi ini, para pihak tidak perlu melakukan pembuktian atas perselisihan yang dipersengketakan seperti penyelesaian sengketa pada proses persidangan di Pengadilan. Sehingga pada akhirnya para pihak menemukan jalan keluanya yaitu melakukan kesepakatan damai yang dikukuhkan dalam dokumen perdamaian dan diputuskan oleh hakim.

Daftar Rujukan

- Adhamhaq, T. A., & Hartono, K. (2019). Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus). *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2* , 263–274.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Cet. 2). Radja Grafindo Persada.
- Dewi, G., Wirsyarningsih, & Barliantri, Y. S. (2022). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Ed. 1 Cet. 7). Kencana.
- Emirzon, J. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Faizin, M. (2020). *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Pustaka Warga Press.
- Hakim, L., & Anwar, A. (2017). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 1(2). 212-223

- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Alfabeta.
- Maksum, M., Ali, H., & Zuhdi, M. H. (2019). *Dasar-Dasar Fikih Muamalah*. Universitas Terbuka.
- Muflikhudin, A. (2020). Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti. *As-Salam I*, 9(1), 107–122.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nawawie, A. H. (2017). Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian. *Journal Diversi*, 3(2), 177–200.
- Pengadilan Agama Banyumas. (2021). *Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms*.
- Rahman, Abd., Fitriyah, F., Efendi, H., & Kusno, A. (2021). Pendekatan Sulhu Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 961–969.
- Islamiyati, Rofiq, A., Setyowati, R., Hendrawati, D., & Ayu Musyafah, A. (2018). Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Hukum Islam dan Implementasinya di Masyarakat. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2(1), 15–31.
- Subiarti, D. W. (2017). Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman. *Lex Renaissance*, 2(2), 411–428.
- Sunarto, M. Z. (2019). Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 97–115.
- Triana, N. (2019). *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*. Kaizen Sarana Edukasi Yogyakarta.
- Triana, N. (2019). Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. *Law Reform*, 15(2), 239–257.
- Triana, N., & Purwinto, D. (2018). Justice in Many Rooms in Sharia Banking Dispute Resolution to Achieve Justice Diponegoro Law Review. *Diponegoro Law Review*, 03(01), 43–63.

